

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil (sehingga disebut negara kepulauan) dan UUD 1945 sebagai konstitusinya.

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembentukan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberikan peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 “Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah urusan wajib dan pilihan tersebut diatur lebih terperinci dalam pasal 12 ayat (1,2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;**
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumberdaya mineral;

- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Berdasarkan pasal 12 di atas maka salah satu urusan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk urusan wajib adalah urusan perhubungan. Diserhkannya urusan tersebut pada daerah agar pemerintah daerah dan rakyat daerah dapat tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan perdagangan di daerah melalui sektor wirausaha sehingga mampu mendorong bergeraknya perekonomian secara terkoordinasi dan terpadu. Dinas yang mengatur urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang perhubungan, dinas mempunyai tugas melaksanakan sejumlah usaha dan kegiatan ekonomi daerah dibidangnya dan melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembentukan dibidang Perhubungan.

Pada pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dijelaskan bahwa membantu Perhubungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
- e. Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang perhubungan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan tersebut, maka disusunlah struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Manajemen Rekayasa dan Dampak Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 - 3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.
- d. Bidang Angkutan dan Pemuatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
 - 2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
 - 3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Angkutan.
- e. Bidang Kepelabuhanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembangunan Pelabuhan;
 - 2) Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan; dan
 - 3) Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- f. Bidang Pelayaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 - 2) Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
 - 3) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Didalam melaksanakan fungsi berdasarkan pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dijelaskan bahwa, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan dan Pemadu Moda, Bidang Kepelabuhanan, Bidang Pelayaran, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari beberapa susunan organisasi Dinas Perhubungan telah jelas dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang menyelenggarakan Terminal. Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Terminal. Hal ini tertuang dalam pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menjelaskan tugas dan fungsi bidang perhubungan darat sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan Terminal, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terminal dan pangkalan;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah berkaitan dengan pengelolaan terminal dan pangkalan;
- d. Melaksanakan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan;
- e. Melaksanakan ketatausahaan UPT Terminal;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Dinas; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Salah satu terminal yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah terminal Duri Bestari yang terletak di Kecamatan Mandau. Terminal Duri Bestari didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Mandau untuk berpergian dan memperlancar arus kendaraan di lalu lintas kota Duri karena banyak Angkutan sewa yang mengambil sewa di jalan lalu lintas yang tidak teratur sehingga mengakibatkan macet. Adapun tarif redistribusi terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tarif Restribusi Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Golongan	Tarif
1	Anak-anak	Rp. 2.000
2	Pelajar	Rp. 2.000
3	Dewasa	Rp. 3.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2017

Pengoperasional terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sejalan tahun 2003 lalu belum berfungsi secara optimal, dimana sebagian besar mobil angkutan sewa tidak mau masuk dan menurunkan penumpang, dan mangkal sembarangan disepanjang jalan walaupun telah dilakukan penertiban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

Adapun Rute Trayek angkutan sewa yang sering beroperasi di Kecamatan Mandau sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rute Trayek Angkutan Sewa Yang Sering Beroperasi DiKecamatan Mandau

No	Rute Trayek	Jumlah angkutan sewa
1	Sudirman (Duri) – Hangtuah	10
2	Sudirman (Duri) - Gaya Baru	5
3	Sudirman (Duri) - Kopel Lapip	7
4	Sudirman (Duri) – Kulim	15
5	Sudirman (Duri) – Sudirman (Pinggir)	13
Jumlah		50

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2017

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, terlihat bahwasanya terdapat 5 rute trayek dengan 50 angkutan sewa yang beroperasi di Kecamatan Mandau. Dengan jumlah angkutan sewa yang banyak sehingga mangkalnya di pinggir-pinggir jalan supaya pengemudi lebih senang menaikkan dan menurunkan penumpang.

Hasil pengamatan awal yg penulis lakukan terlihat Sarana dan prasarana yang ada di terminal Duri Bestari tidak memadai sehingga mengurangi minat baik dari pihak pengemudi dan calon penumpang untuk memanfaatkan terminal tersebut, hal ini terlihat dari pengemudi mangkalnya di tepi jalan bukan di terminal. Dan sarana prasarana di terminal masih jauh kurang dari standarnya layaknya terminal angkutan. Atau, dalam pengertian lain, bahwa mutu layanan system transportasi terminal belum mampu mengakomodasi seluruh keinginan masyarakat yang perkembangannya begitu cepat sesuai dengan peningkatan keadaan sosial ekonomi dan kegiatan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang ada di terminal Duri Bestari tidak memadai sehingga mengurangi minat baik dari pihak pengemudi dan calon penumpang untuk memanfaatkan terminal tersebut.
2. Belum adanya jadwal pengaturan keberangkatan angkutan sewa, sehingga menyebabkan pihak pengemudi masih mencari penumpang di jalan.
3. Tidak di tegakkannya pemberian sanksi kepada pemilik angkutan, yang melakukan pelanggaran. Sehingga pengemudi angkutan sewa sering melakukan pelanggaran.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis hanya membatasi yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Terminal Duri Bestari Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Terminal Duri Bestari ini dipilih agar dapat aktif kembali untuk kemajuan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Terminal Duri Bestari Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis**”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah Pengelolaan Terminal Duri Bestari Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis?

E. Tujuan penelitian

Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang Pengelolaan Terminal Duri Bestari Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Kabupaten Bengkalis Di Dinas Perhubungan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

F. Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan terutama dalam jurusan ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Terminal Duri Bestari Kabupaten Bengkalis.
3. Hasil penelitian ini di harapkan sebagai pengantar Ilmu Pemerintahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau